



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 158 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (*FRAUD*) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. Meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*Fraud*);
 - c. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. Melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*Fraud*);
 - e. Monitoring dan evaluasi; dan
 - f. Pelaporan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei

2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 158 / 2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Ketua IDI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Ketua PDGI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Ketua PPNI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Ketua IBI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**
EDDY RAYA SAMSURI